



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ROBERTUS NONG ROBINSON, Laki-laki, Lahir di Maumere, tanggal 13 Mei 1977, Alamat tempat tinggal di Natargete, RT.009 RW.002, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Agama Katholik Pekerjaan WiraswastaSelanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 29 Juli 2021 dibawah Register Nomor: 18/Pdt.P/2021/PN Mme, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak VIRGILIUS JHON ROBERTH adalah anak kandung dari YAYA SOFIA yang lahir di Koting, tanggal 27 November 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-14072015-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sikka tertanggal 22 Juli 2015.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH.
- Bahwa Pemohon dan YAYA SOFIA yang adalah ibu kandung anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sebelumnya telah hidup bersama dengan Pemohon sejak tahun 2001 hingga 2007 tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan.
- Bahwa setelah anak VIRGILIUS JHON ROBERTH lahir, Pemohon dan ibu kandung anak sempat sama-sama mengasuh dan merawat anak VIRGILIUS JHON ROBERTH hingga tahun 2007.
- Bahwa pada tahun 2007 ibu kandung anak VIRGILIUS JHON ROBERTH memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya di daerah Serang, Provinsi Banten hingga sekarang.
- Bahwa setelah ibu kandung anak VIRGILIUS JHON ROBERTH pulang ke kampung halamannya, Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH hingga sekarang.
- Bahwa oleh karena Pemohon dan YAYA SOFIA tidak menikah sah menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan sebelum anak VIRGILIUS JHON ROBERTH lahir, sehingga anak VIRGILIUS JHON ROBERTH hanya memiliki hubungan biologis dengan ibu kandungnya saja.
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa anak VIRGILIUS JHON ROBERTH adalah merupakan anak biologis Pemohon.
- Bahwa di dalam ijazah anak VIRGILIUS JHON ROBERTH baik untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tertulis nama Pemohon sebagai orang tua dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin agar dalam akta kelahiran anak VIRGILIUS JHON ROBERTH dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari VIRGILIUS JHON ROBERTH.
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ini adalah untuk kepentingan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH dikemudian hari, yang mana untuk saat ini anak VIRGILIUS JHON ROBERTH ingin mengikuti testing menjadi calon anggota TNI;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengakuan Anak adalah Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan sebagai berikut :

- .Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menetapkan Pemohon sebagai ayah biologis dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH.
- Menyatakan sah pengakuan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sebagai anak dari ayah yang bernama ROBERTUS NONG ROBINSON;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengakuan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, Pemohon sendiri datang menghadap didepan persidangan, dan

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBERTUS NONG ROBINSON dengan Nomor Induk Kependudukan 5307071305770002 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, tertanggal 20 Juli 2016, dan diberi tanda bukti ----**P-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 21 Juli 2021 dan diberi tanda bukti ----**P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-14072015-0011, atas nama VIRGILIUS JHON ROBERTH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Juli 2015 dan diberi tanda bukti ----**P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama VIRGILIUS JHON ROBERTH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Koting pada tanggal 20 Juni 2015 dan diberi tanda bukti ----**P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama VIRGILIUS JHON ROBERTH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Susila Koting pada tanggal 25 Mei 2018 dan diberi tanda bukti -----**P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ROBERTUS NONG ROBINSON dengan nomor 5307070705070076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 6 Juli 2021 dan diberi tanda bukti ---**P-6**;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HILDAGARDIS KARTINI:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah akte kelahiran dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH yang belum ada nama ayahnya;
- Bahwa Anak VIRGILIUS JHON ROBERTH lahir di Koting, pada tanggal 27 November 2002;
- Bahwa Saksi juga ada dirumah saat anak VIRGILIUS JHON ROBERTH lahir saat itu;
- Bahwa Ayah dari VIRGILIUS JHON ROBERTH adalah ROBERTUS NONG ROBINSON dan ibunya adalah YAYA SOFIA;
- Bahwa Orang tua dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH belum menikah secara sah dan juga belum menikah secara adat;
- Bahwa Akta kelahiran dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH hanya tertulis nama ibunya saja sebagai orang tua dari anak, karena orang tua dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH saat itu belum menikah ;
- Bahwa Orang tua anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sampai sekarang tidak menikah karena mereka berdua telah berpisah;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua anak VIRGILIUS JHON ROBERTH tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah kurang lebih selama 5 (lima) tahun di Koting;
- Bahwa Anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sekarang tinggal dengan Pemohon Robertus Nong Robinson;
- Bahwa Anak VIRGILIUS JHON ROBERTH tinggal dengan Pemohon sejak anak berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sekarang berada di Kota Kupang untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI;
- Bahwa Ibu dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sekarang berada di Serang Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi FRANSISKUS YUFRI :

- Bahwa Anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sekarang berada di Kota Kupang untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI;
- Bahwa Ibu dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sekarang berada di Serang Banten;
- Bahwa yang mengasuh dan membesarkan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh dan membesarkan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sejak orang tua anak VIRGILIUS JHON ROBERTH berpisah yakni saat anak kurang lebih berusia 5 (lima) tahun hingga sekarang;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sekarang berada di Serang Banten dan tidak pernah datang lagi ke Maumere hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapanini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (**een en ondeelbaar**) dalam Penetapanini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti Surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan Bukti Surat P – 4, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain antara lain Saksi I **HILDAGARDIS KARTINI**, dan Saksi II **FRANSISKUS YUFRI**, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasanya benar Pemohon **ROBERTUS NONG ROBINSON** mempunyai hubungan keluarga sebagai anak dan bapak di luar nikah dengan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH dan ibu kandung dari VIRGILIUS JHON ROBERTH adalah YAYA SOFIA berada di **banten** ;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan hal termaktub diatas Pemohon

ROBERTUS NONG ROBINSON berkehendak untuk menjadi wali dan dicatatkan sebagai bapak dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk anak anak VIRGILIUS JHON ROBERTH mengikuti testing calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk anak VIRGILIUS JHON ROBERTH mengikuti testing Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka dan di catatkan dicatat sipil sebagai orang tua dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwasanya benar anak VIRGILIUS JHON ROBERTH mempunyai hubungan keluarga sebagai anak diluar nikah dari **ROBERTUS NONG ROBINSON** dan ibu kandung dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH adalah YAYA SOPIA berada di Banten sejak anak VIRGILIUS JHON ROBERTH baru dilahirkan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena anak Anda adalah anak luar kawin dan terhadap anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak Anda *hanya akan ada nama ibu kandungnya*.

Menimbang, bahwa Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280). Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281, yaitu : a. Dalam akta kelahiran si anak Pasal 281 ayat (1). Untuk dapat menggunakan cara ini bapak atau ibu harus menghadap sendiri atau dengan perantara saorang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil tatkala anak diberitahukan;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) antara lain Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon, dan 2 (dua) orang saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan Penetapan sebagai wali dan di catatkan dicatatan sipil sebagai orang tua dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH yang dilakukan Pemohon *in casu* untuk kepentingan khusus pengurusan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk anak VIRGILIUS JHON ROBERTH mengikuti testing Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Maumere, Kabupaten Sikka, sehingga adalah patut, sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim *in casu* berpendapat terhadap permohonan *a quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk dapat diproses dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

[Hal 9 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ayah biologis dari anak VIRGILIUS JHON ROBERTH.
3. Menyatakan sah pengakuan anak VIRGILIUS JHON ROBERTH sebagai anak dari ayah yang bernama ROBERTUS NONG ROBINSON;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengakuan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Senin** Tanggal **9 Agustus 2021**, oleh kami **DODI EFRIZON, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK / Pemberkasan	: Rp100.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
5.	Biaya Relas Panggilan	: Rp130.000,00
6.	Sumpah	: Rp50.000,00 +
Jumlah :Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)